



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI, BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN  
DJSN)

---

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur PT. ASKES
Sifat	: <b>Terbuka</b>
Hari, tanggal	: Rabu, 3 Pebruari 2010
Waktu	: Pukul 09.00 WIB – selesai
Ketua Rapat	: dr. Ahmad Nizar Shihab, Ds.An/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: Kesiapan PT. Askes (Persero) dalam pelaksanaan Asuransi Sosial sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Jumlah kehadiran	: 37 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 2 orang ljin,

I. **PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur PT. ASKES dibuka pukul 09.25 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1), rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. **POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini, Direktur Utama PT. Askes (persero) menyampaikan paparan sebagai berikut :

Dasar hukum PT. Askes adalah :

- Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
- PP No.69 Tahun 1991 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Anggota keluarganya, masyarakat umum dan peserta lainnya.
- Perubahan Terakhir Anggaran Dasar PT. Askes (Persero) dengan Akta Notaris Pua Upa No.37 tanggal 19 Agustus 2008.
- SK Menteri Kesehatan RI No.1241/MENKES/SK/XI/2004 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

PT. Askes (Persero) mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

- visi : Menjadi spesialis dan pusat unggulan asuransi kesehatan di Indonesia.
- misi : Turut membantu Pemerintah dalam bidang kesehatan dengan :
  - a. Menyelenggarakan Asuransi kesehatan dengan prinsip-prinsip asuransi sosial berdasarkan sistem *managed care* dengan kemanfaatan maksimal bagi anggota.
  - b. Menyediakan sistem informasi dan manajemen yang handal untuk mendukung proses bisnis yang berkualitas
  - c. Mengoptimalkan hasil pengelolaan dana untuk kepentingan peserta dan pengembangan program.

Transformasi PT. Askes (Persero) Menjadi BPJS

- SDM. Memenuhi kebutuhan SDM dan meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan perkembangan perluasan kepesertaan.
- Sistem Manajemen. Mempersiapkan dan implementasi Askes Profesional *Management System* (APMS) dan Memantapkan Sistem Informasi Manajemen melalui Asterik secara *online realtime*.
- Kepesertaan bersifat wajib

Prinsip SJSN dalam Penyelenggaraan Program Askes

- Kegotongroyongan. Berlaku hukum bilangan besar dan terjadi subsidi silang antar peserta dengan peserta lain.
- Ekuualitas. Manfaat bersifat komprehensif bagi seluruh peserta.
- Probabilitas. Peserta dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah domisili peserta di seluruh Indonesia.
- Nirlaba. Sejak 2007 PT. Askes tidak menyetorkan deviden kepada Negara, sisa dana/dana surplus dimanfaatkan untuk pelayanan bagi peserta Askes.
- Dana Amanat. Premi digunakan sepenuhnya untuk kemanfaatan dan kepuasan peserta dalam pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan sisa dana PJKMU merupakan hak Pemda dan digulirkan untuk program tahun berikutnya.
- Kehati-hatian. PT. Askes mengembangkan konsep *Enterprise Risk Management*.
- Keterbukaan. Pemeriksaan oleh Auditor Eksternal, BPK, BPKP, KAP
- Akuntabilitas. Penerapan PSAK dalam manajemen keuangan, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT. Askes (Persero) sejak tahun 2005, dan implementasi melalui pelaksanaan kode etik oleh seluruh karyawan

#### Kendali Mutu dan Biaya

- Kredensialing dan rekomendesialing PPK (provider selection)
- rujukan striuktur dan berjenjang
- standardisasi obat dan alat kesehatan
- dewan pertimbangan medis
- *utilization review*

Kepesertaan. Saat ini PT. ASKES (Persero) mengelola 4 program, yaitu Program Askes Sosial, Program Administrasi kepesertaan Jamkesmas – Departemen Kesehatan RI, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) dan program Jamkesmas dengan jumlah peserta sebanyak 94.137.445 jiwa atau 42,42% dari penduduk Indonesia, terdiri dari :

- program Askes Sosial kepesertaannya wajib berdasarkan PP No.69/1991 dengan total peserta 16,3 juta jiwa.
- program Jamkesmas – Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2005 – 2007 jumlah peserta sebanyak 76,400.000 jiwa
- Program Jaminan bagi Masyarakat Umum, sampai dengan September 2009 jumlah peserta sebanyak 1,3 juta yang berasal dari 125 kabupaten/kota
- Program Jamkesmas (pelayanan kesehatan Menteri dan pejabat eselon I) sampai dengan November 2009 sebanyak 2.000 jiwa.

#### PT. ASKES menuju *Universal Coverage*

Tanpa pengecualian merupakan suatu tuntutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Tujuan perlindungan secara universal hendaknya tidak terhambat oleh persyaratan kepesertaan (*eligibility requirement*) yang ketat yang dapat membatasi masuknya peserta kedalam program

2. Diharapkan PT. Askes juga mengadakan program kompensasi terhadap Pegawai Negeri Sipil ataupun TNI yang mengalami kecelakaan kerja.
3. Berkaitan dengan Sistem Informasi manajemen, diharapkan mampu diakses jaringan-jaringan PT. Askes di daerah-daerah secara maksimal untuk memudahkan pelayanan kepada peserta.
4. PT. Askes hendaknya melaporkan secara tertulis mengenai investasi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai dengan 2009, dan rencana investasi tahun 2010, serta melaporkan pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) sejak tahun 2008 sampai dengan 2009.
5. PT. Askes hendaknya mengembalikan deviden yang sejak tahun 2007 tidak disetorkan lagi kepada Negara sebesar-besarnya untuk kemanfaatan bagi peserta.
6. Kesiapan PT. Askes (Persero) dalam rangka menyongsong Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN antara lain perubahan visi, misi, AD/ART yang dilakukan untuk menuju *Universal Coverage* dimana peran PT. Askes (Persero) sebagai badan pengelola jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan.

7. Apabila dimungkinkan rentang kendali organisasi PT. Askes di daerah-daerah dapat disederhanakan sehingga dapat lebih bermanfaat kepada peserta, karena pada UU BPJS nanti, PT. Askes tidak hanya melayani khusus Pegawai Negeri tetapi juga melayani masyarakat secara umum.
8. Terkait dengan keluhan masyarakat mengenai masalah klaim-klaim asuransi dan pelayanan rumah sakit yang belum maksimal serta sarana maupun prasarana kesehatan yang masih kurang di daerah-daerah diharapkan kesiapan PT. Askes (Persero) untuk menangani masalah tersebut secara optimal.
9. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dengan PT. Askes (persero) No.138/Menkes/PB/II/2009 dan No. 12 tahun 2009 yang berkaitan dengan pembagian kelas kamar pada saat menjalankan rawat inap bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan TNI/Polri serta keluarganya perlu direvisi.
10. Diharapkan agar PT. Askes meningkatkan program penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban peserta Askes yang sekaligus dimanfaatkan untuk menjadi program promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan.
11. Pada masa yang akan datang diharapkan pengelolaan Jamkesmas dapat dilakukan oleh PT. Askes baik dalam pengelolaan manajemen kepesertaan maupun pengelolaan dananya dan klaim-klaimnya yang sekarang ini masih dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
12. PT. Askes hendaknya melakukan sosialisasi internal apabila UU BPJS diberlakukan mengingat PT. Askes tidak lagi sebagai BUMN tetapi sebagai badan pengelola yang nirlaba.

### III. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktu PT. ASKES pada hari ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. KOMISI IX DPR RI mendukung upaya PT Askes (Persero) untuk menjadi penyelenggara program Jamkesmas sehingga Kementerian Kesehatan RI hanya berperan sebagai regulator tidak merangkap sebagai operator.
2. KOMISI IX DPR RI meminta kepada PT Askes (Persero) untuk memberikan laporan secara tertulis hasil audit kekurangan dana program Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin) tahun 2007.
3. KOMISI IX DPR RI meminta kepada PT Askes (Persero) untuk memberikan laporan secara tertulis tentang besarnya benefit serta alokasi investasi yang dilakukan oleh PT Askes (Persero) pada tahun 2008 dan 2009 juga mengenai rencana-rencana investasi tahun 2010.

4. KOMISI IX DPR RI meminta kepada PT Askes (Persero) untuk memberikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Askes sepanjang tahun 2008 dan 2009 serta rencana CSR pada tahun 2010.

Rapat pada hari ini ditutup pada pukul 13.00 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Wakil Ketua,



dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An

